

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Jalan St. Alauddin No. 295 Telp. (0411) 866520 Fax. (0411) 8215636

STANDAR PELAYANAN (SP)

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nomor

: 067/Disukcapil/477/II/2024

Tanggal

: 16 februari 2024

Standar Pelayanan Publik Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk	Identitas kependudukan Digital (IKD)
2	Persyaratan	 Berusia 17 tahun keatas dan/atau sudah atau pernah kawin Telah memiliki KTP el atau sudah melakukan perekaman KTP-el
3	System, mekanisme dan prosedur	 Warga ke Capil atau kantor kecamatan sesuai domisili membawa KTP/KK Warga Download aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Playstore atau AppStore Warga melakukan registrasi/pendaftaran pada aplikasi dengan memasukkan NIK, alamat email dan nomor HP Warga melakukan foto selfi untuk verifikasi data Warga melakukan scan barcode melalui operator SIAK Dukcapil dan kecamatan Warga mengecek email balasan dan melakukan aktivasi akun dengan menggunakan pin pada link atau menu yang di sampaikan melalui email balasan Warga melakukan login pada aplikasiIKD dengan memasukkan pin yang disampaikan melalui email balasan Warga melakukan penggantian pin pada menu ganti pin sesuai dengan pin yang mudah di ingat dan bersifat rahasia
4	Jangka waktu pelaksanaan	1 hari kerja sejak permohonan pendaftaran diajukan

5	Biaya	Gratis
6	Penanganan pengaduan,	1. Ruang pengaduan
	saran dan masukan	2. Kotak saran
		3. website : dukcapil.makassarkota.go.id
		4. layanan aduan via WA 081247857878 dan
		082187271887
		5. facebook dukcapil_makassar
		6. instagram Dukcapil Makassar

2. Standar Pelayanan Publik Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ProsesPengelolaan Pelayanan Internal Organisasi (Manufacturing)

	Prosespengerolaan Pelayanan Internal Organisasi (Manufacturing)					
NO	KOMPONEN	UF	RAIAN			
7	Dasar Hukum	1.	Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006			
			tentang Administrasi Kependudukan			
		2.	Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013			
			tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23			
			tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan			
		3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25			
			Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik			
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007			
			Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang			
			Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi			
			Kependudukan			
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012			
			Tentang Perubahan PP Nomor : 37 tahun 2007			
			Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun			
			2006			
		6.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40			
			Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang			
			Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi			
			Kependudukan			
		7.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96			
			Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara			
			Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil			
		8.	Permendagri No. 2 tahun 2016 Tentang Kartu			
			Identitas Anak			

		9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 104 tahun
		2019 tentang Penggunaan Kertas HVS
		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tanda
		Tangan Elektronik (TTE)
		11.Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 15 tahun
		2014 tentang Standar Pelayanan
		12. Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2015
		terntang Retribusi Pelayanan Administrasi
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar
8	Sarana Prasarana/fasilitas	1. Komputer, Printer, meja dan kelengkapannya
9	Jumlah pelaksana	1 Operator
10	Kompetensi pelaksana	a. S1 1 orang
11	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh bidang Pengelolaan Informasi
		Administrasi Kependudukan
		2. Dilakukan oleh Kepala Dinas
12	Jaminan pelayanan	Terdapat Maklumat Pelayanan berdasarkan
		Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor
		477/565/Dukpil/XI/2016
13	Jaminan keamanan dan	1. Aplikasi IKD yang di upload dijamin keamanannya
	keselamatan pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat
	penyelenggara	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

BAN PENGATATI

Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/ IVb

NIP.

:19861017 200602 1 001